



**PUTUSAN**  
**Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir: Air Teluk Kiri, 10 Maret 1987,

Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen,  
Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, NIK:  
1209315003870001, Alamat: Kabupaten Nias,  
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini telah  
memberikan kuasa khusus kepada Iriani Oktavia  
Theodora Siallagan, S.H. dan Rizki Nainggolan,  
S.H., M.Kn., masing-masing merupakan Advokat  
pada Kantor Hukum Ora Et Labora & Partners, yang  
beralamat di Jalan Tinta Nomor 3 Ayahanda Medan,  
Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan  
Petisah, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 23 Juli 2024, yang telah didaftarkan  
pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli  
dengan register Nomor: 231/SK/2024 tanggal 29 Juli  
2024 dan kemudian telah dicabut berdasarkan Surat  
Pencabutan Kuasa Khusus tanggal 16 Desember  
2024 serta memberikan kuasa kepada Mareti  
Ndraha, S.H., M.H., Advokat pada "Kantor Hukum  
Mareti Ndraha, S.H., M.H.", yang beralamat di Jalan  
Raya Bawolato Km.46, Desa Sitolubanea,  
Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2024,  
yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan register  
Nomor: 474/SK/2024 tanggal 18 Desember 2024,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst*



Lawan:

**TERGUGAT**, Tempat dan Tanggal Lahir: Medan, 07 Desember 1989,  
Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Kristen, NIK:  
11217090712890001, Alamat: Kabupaten Nias,  
Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut  
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2024 yang diterima melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Juli 2024 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 31 Januari 2020 berdasarkan agama Kristen di hadapan Pemuka Agama Kristen Pdt. Natalina Nababan, S.Si di Gereja HKBP HASAHATAN PULO MARIA dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1204-KW-04032020-0009 tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri lebih kurang selama 4 ( empat ) tahun di Jalan Dusun I, Desa/Kelurahan Tetehosi, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa atas pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan, yakni:
  - **SYIFRA FELICIA SIMATUPANG**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2022 di Gunungsitoli yang saat ini berusia 2 (dua) tahun

Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga orang lain pada umumnya;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai pada bulan Juni tahun 2024;
7. Bahwa beberapa bulan setelah perkawinan, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami lebam disekujur tubuh, yakni lebam di tangan, punggung dan kaki;
8. Bahwa setiap Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat selalu menggunakan alat untuk melakukan pemukulan antara lain sapu dan tali pinggang milik Tergugat;
9. Bahwa Penggugat tidak berani melakukan perlawanan setiap kali Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
10. Bahwa ketika Penggugat sedang mengandung dari awal kehamilan, Tergugat juga kerap melakukan pemukulan kepada Penggugat;
11. Bahwa setelah Penggugat melahirkan seorang anak perempuan yang bernama SYIFRA FELICIA SIMATUPANG, Tergugat juga melakukan pemukulan kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat mengalami baby blues (gangguan suasana hati atau gangguan psikologis seperti merasa gundah dan sedih yang berlebihan);
12. Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Mei 2024 pergi ke Surabaya berkunjung ke rumah salah satu pihak keluarga Tergugat untuk menghadiri pesta dari pihak Tergugat, Tergugat juga melakukan pemukulan terhadap Penggugat di rumah keluarga Tergugat;

Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa setiap Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat, kadang masalah sepele yakni masalah tentang masakan yang kadang tidak masuk dalam logika;
14. Bahwa puncknya terjadi percekcoakan pada tanggal 15 Juli 2024 sekitar pukul 02.00 wib, Tergugat bertanya kepada Penggugat "sudah kau masukkan daging yang kau masak tadi ke dalam kulkas" lalu Penggugat menjawab "belum ada aku masukkan ke dalam kulkas", terus Tergugat berkata lagi "tapi kau bilang sudah kau masukkan, bagaimana bahasa mu kau bilang sudah dingin dagingnya". Setelah itu, Tergugat memanggil Penggugat masuk ke dalam kamar, dan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, lalu Tergugat mengambil sebatang sapu dan memukuli Penggugat;
15. Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, Tergugat kembali lagi melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
16. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Penggugat mengalami lebam di bagian punggung sebelah kanan, lebam di bagian tangan sebelah kiri, merasa sakit di bagian lengan tangan sebelah kanan dan sakit di bagian kepala;
17. Bahwa setelah Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat kepada pihak yang berwajib dengan membuat laporan ke Polres Nias dengan Nomor : LP/B/329/VII/2024/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 24 Juli 2024 dengan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1);
18. Bahwa akibat kejadian tersebut, Penggugat merasa trauma hebat dan selalu ketakutan apabila bertemu dengan Tergugat sehingga tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
19. Bahwa kedua pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
20. Bahwa setiap pertemuan kedua belah pihak keluarga, Tergugat selalu berjanji di hadapan keluarga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akan

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Tergugat selalu mengingkari janji tersebut dan Tergugat terus menerus melakukan pemukulan kepada Penggugat;

21. Bahwa mulai dari awal pernikahan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, Tergugat selalu melakukan kekerasan dan pemukulan kepada Penggugat;
22. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan, pertengkaran dan pemukulan secara terus menerus dan berkepanjangan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
23. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
24. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
25. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam **Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) tentang Perkawinan** Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) tentang **Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974** dan agar kiranya Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB menyatakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

26. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dicatat dalam buku register yang disediakan;

27. Bahwa keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh sifat, sikap dan kelakuan dari Tergugat, maka pantas dan layak jika Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### ----- MENGADILI -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1204-KW-04032020-0009 tertanggal 10 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Kelas IB untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
  - **SYIFRA FELICIA SIMATUPANG**, Perempuan, yang lahir pada tanggal 11 Juni 2022 di Gunungsitoli yang saat ini berusia 2 (dua) tahun

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

### **SUBSIDAIR :**

*Ex aequo et bono*, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg, Hakim wajib mendamaikan Para Pihak yang berperkara. Oleh karena itu, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan dan apabila Para Pihak tidak menentukan Mediator, maka Pengadilan dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk seorang Hakim Mediator untuk mendamaikan Para Pihak berperkara. Atas permintaan Para Pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah menunjuk Hengky Alexander Yao, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Hakim, Tergugat tidak mengajukan jawaban secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Pengadilan Negeri Gunungsitoli;

*Halaman 7 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1209315003870001 an Penggugat, tertanggal 25-01-2024 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-1**;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Akte Pemberkatan Nikah No. 01/01.3/13.13.02/Akte Nikah/I/2020 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 31-01-2020 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Hasahatan Pulo Maria Air Batu, telah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-2**;
3. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-04032020-0009 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Nias, telah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-3**;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1204112205170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 05-02-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-4**;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPLP/329/VII/2024/SPKT/POLRES NIAS/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 24 Juli 2024 yang diterima a.n. Kapolres Nias Polda Sumut KA SPKT u.b Kanit I, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-5**;
6. Fotokopi *Print Out* 1 (satu) lembar hasil foto, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-6**;
7. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Permohonan Izin untuk melakukan Perceraian tertanggal 14 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat,

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, telah dicocokkan merupakan fotokopi dari fotokopi dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-7**;

8. Fotokopi 1 (satu) rangkap Informasi Finansial Rekening Kredit atas nama Penggugat, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda **Bukti P-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2020 di Kisaran;
  - Bahwa Saksi hadir di acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu Penggugat dan Tergugat ini hanya bertemu satu kali lalu kemudian mereka menikah;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi kedua belah pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat setuju atas pernikahan mereka;
  - Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak perempuan yang bernama Syifra berusia  $\pm$  2 (dua) tahun dan saat ini bertempat tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling cek cok pada waktu masa covid tahun 2020 lalu tepatnya di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat jalan ke arah mbombo aukhu, Kecamatan Idanogawo, namun mengenai permasalahan apa yang mereka ributkan Saksi sudah lupa;
  - Bahwa benar, Penggugat dan Tergugat ini sering cekcok namun Saksi tidak tahu permasalahan apa yang diributkan, dimana sekali waktu Saksi pernah melihat Tergugat ini melempar suatu benda kearah Penggugat saat mereka cek cok;
  - Bahwa disaat Penggugat dan Tergugat ini cekcok Saksi pernah melerainya namun Tergugat tidak menghiraukan Saksi;
  - Bahwa kedua belah pihak keluarga baik dari Penggugat dan Tergugat tahu percekcoan diantara Penggugat dan Tergugat, dimana dahulu pernah didamaikan satu kali oleh keluarga namun Saksi lupa kapan tepatnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa Penggugat dan Tergugat ini menjalani kehidupan rumah tangganya;
  - Bahwa Saksi tahu Gugatan Perceraian yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat itu;
  - Bahwa Saksi tidak berada ditempat itu saat setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Guru, Penggugat adalah Guru Sekolah Menengah Pertama di Bawolato sedangkan Tergugat adalah Kepala Sekolah Dasar di Tuhembaruzo;
  - Bahwa rumah Saksi berjarak sangat jauh dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ini saling cek cok saat dahulu Saksi berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dimasa covid;
  - Bahwa yang Saksi lihat secara langsung setelah Penggugat dan Tergugat cek cok mulut kemudian Tergugat memukul Penggugat;
  - Bahwa menurut Saksi, Tergugat ini orangnya perfeksionis;
2. **Saksi II**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat ini pada tahun 2023 sebagai pengasuh anak dari anak Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat ini selama  $\pm$  3 (Tiga) bulan;
  - Bahwa ada dua kejadian percekcoakan yang Saksi ketahui saat bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat, kejadian pertama terjadi pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wib permasalahan mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang sedang sakit, dimana Tergugat menyalahkan Penggugat karena kurang bersihnya Penggugat mengurus anak sehingga anak mereka sakit. Setelah mereka cek cok kemudian Tergugat memukul, menjambak rambut Penggugat dan mendorongnya ke lantai sehingga membuat penggugat menangis. Lalu kejadian kedua terjadi karena permasalahan sayur bayam dimana selama ini ada

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan yang ditulis Tergugat dirumah mereka mengenai sayur itu namun catatan itu tidak sengaja terhapus oleh Penggugat, karena hal tersebut Tergugat marah, yang mana kebetulan disaat kejadian itu Saksi sedang menemani anak mereka diteras rumah, lalu Tergugat menutup pintu depan rumah sehingga Saksi tidak melihat lagi kejadian yang terjadi didalam rumah tetapi saksi masih mendengar teriakan percekcoakan dan tangisan dari Penggugat;

- Bahwa saat ini Saksi tidak bekerja lagi dirumah Penggugat dan Tergugat karena tidak sanggup melihat percekcoakan diantara mereka;
- Bahwa pada kejadian pertama anak Penggugat dan Tergugat itu masih melihat secara langsung papa mamanya cekcok, namun pada kejadian kedua ia tidak melihat lagi percekcoakan itu karena anak dan Saksi sedang berada diteras dan Tergugat sudah menutup pintu depan rumah mereka;
- Bahwa Saksi mulai bekerja dirumah Penggugat pada tanggal 06 Februari 2023 dan berhenti pada sekitaran bulan Mei 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi bisa bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa Penggugat dan Tergugat ini menjalani kehidupan rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tahu Gugatan Perceraian yang dilayangkan Penggugat kepada Tergugat itu;
- Bahwa Saksi tidak melihat percekcoakan terakhir yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat selama tiga bulan;
- Bahwa benar selama bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat Saksi tinggal dirumah mereka;
- Bahwa selain percekcoakan adapun Tergugat ini suka memukul Penggugat setelah mereka cekcok;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2024 lalu Tergugat pernah mengancam Saksi saat Saksi hendak ingin bersaksi dalam perkara ini dengan mengatakan ..."awas kau nanti"..., lalu adapun sisa gaji Saksi selama

Halaman 11 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ditempat Tergugat yang belum dibayarkan sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LU-17062022-0001 atas nama Syifra Felicia Simatupang, tertanggal 20-06-2022 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.1**;
2. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor 1204112205170001 atas nama Kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 05-02-2024 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.2**;
3. Fotokopi 1 (satu) rangkap Surat Perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat, tertanggal 09 Agustus 2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.3**;
4. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Nomor SK.Lidik/91/IX/RES.1.6./2024/Reskrim tentang Penghentian Penyelidikan tertanggal 11-09-2024 yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Resor Nias POLDA SUMUT, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti sesuai dengan aslinya dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.4**;
5. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepada Bapak Kapolres Nias perihal menarik/mencabut laporan Polisi yang dibuat oleh Penggugat tertanggal 10-08-2024, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diperiksa dan diteliti merupakan fotokopi dari fotokopi dan selanjutnya diberi tanda **Bukti T.5**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **Saksi III**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar pada bulan Agustus 2024 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat di kantor Kepala Desa yang mana Saksi hadir sebagai Saksi pada waktu itu dan Kepala Desa telah menanyakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



kepada kedua belah pihak dimana mereka sepakat permasalahan pertikaian keluarga ini akan berakhir disini, namun pada kenyataannya masalah pertikaian tersebut masih dibawa Penggugat ke Kepolisian;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah menelantarkan Penggugat selama proses persalinan bahkan pernah sekali waktu Tergugat meminjam mobil Saksi untuk mengantarkan Penggugat berobat bersalin baik pengobatan medis maupun tradisional;
- Bahwa benar setelah perdamaian di Kantor Kepala Desa tersebut Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan menunjukkan bekas pukulan yang dilakukan Tergugat itu kepada Saksi;
- Bahwa selama Saksi mengenal Tergugat sifat dan karakter dari Tergugat ini tegas dan cerewet apabila ada yang tidak sesuai dalam pekerjaannya namun tidak pernah melakukan kekerasan fisik bahkan setahu Saksi si Tergugat ini dapat membimbing rekan - rekan kerjanya;
- Bahwa beberapa kali Tergugat sering kerumah Saksi untuk bercerita;
- Bahwa benar saat dilakukan konsiliasi di Kantor Kepala Desa Tergugat ini sudah meminta maaf kepada Penggugat dan dihadapan Kepala Desa Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kejadian tersebut lagi, atas hal tersebut Penggugat menerima permintaan maaf Tergugat, lalu keduanya menandatangani surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan masing - masing jabatannya sebagai Guru;
- Bahwa filosofi Guru adalah dijunjung dan ditiru;

2. **Saksi IV**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membantu proses perpindahan Penggugat dari tempat kerja sebelumnya di Sekolah Dasar Somolo - molo ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bawolato adalah Tergugat, karena pada waktu itu Penggugat sering merasa mendapat ancaman ditempat kerja sebelumnya;
- Bahwa diluar dari pekerjaannya sepengetahuan Saksi, Tergugat ini sering berbelanja dipasar untuk membeli kebutuhan keluarganya sehari-hari;

Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum pernah mendengar Tergugat menelantarkan istrinya (Penggugat), bahkan sewaktu Penggugat hamil 9 (sembilan) bulan Tergugat selalu mengantarkannya ke Sekolah tempat kerja Penggugat menggunakan sepeda motor, selain itu dalam urusan pekerjaan Tergugat juga membantu Penggugat dalam administrasi kepegawaiannya seperti halnya dalam kenaikan pangkat Penggugat;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dalam menjalani kehidupan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat ini sama sebagaimana suami istri pada umumnya mereka saling bahu membahu dalam membangun rumah tangganya, namun dikarenakan keduanya sama - sama bekerja Tergugat berupaya mencari pekerja untuk membantu mereka dirumah;
  - Bahwa benar Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai kekerasan yang dilakukan Tergugat kepadanya, namun Saksi belum pernah melihat secara langsung kejadiannya;
  - Bahwa benar Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai emasnya yang dahulu diminta Tergugat untuk dileburkan, namun Saksi tidak tahu dikemanakan emas atau hasil dari leburan emas saat ini;
  - Bahwa benar Penggugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai Tergugat meminjam uang ke bank menggunakan jaminan SK milik Penggugat, namun Saksi tidak tahu pinjaman itu dikemanakan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat ini menikah tahun 2020;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ini mereka memiliki seorang anak perempuan yang diberi nama Syifra Felicia Simatupang yang saat ini berusia 2 (dua) setengah tahun;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah lagi sejak persidangan dalam perkara ini dimulai;
3. **Saksi V**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sejak April 2022 Saksi sudah kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa benar Tergugat pernah bercerita kepada Saksi mengenai kondisi keadaan rumah tangganya sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, yakni mengenai kesulitan mereka dalam merawat anak semata wayangnya yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sama -

Halaman 14 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama bekerja sebagai PNS, sehingga pada waktu itu Saksi disuruh Tergugat untuk mencari seseorang yang dapat membantu mengasuh anak Tergugat. Penggugat tersebut dan singkatnya keponakan Saksi yang bernama Juni Lestarian Waruwu (Saksi 2 dari Penggugat) mau untuk menjadi pengasuh anaknya itu;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat ini cek cok, dimana kejadian itu terjadi saat Penggugat memberikan nomor Handphone Saksi kepada Noperi teman dari Penggugat, yang mana si Noperi itu sering mengganggu Saksi setelah memperoleh nomor Hp Saksi, kemudian karena hal itu Saksi memberitahunya kepada Tergugat yang mana Tergugat menyampaikan keadaan tersebut kepada Penggugat sehingga menimbulkan keadaan percek - coker diantara mereka, namun memang tidak sampai terjadi kejadian pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar hanya karena Tergugat pernah memberi pinjaman uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingin memberitahu nominal utang Saksi kepada Tergugat karena itu masalah privasi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui *E-court* tanggal 15 Januari 2025, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulannya secara elektronik melalui *E-court* tanggal 18 Desember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perkara perceraian, dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan, pertengkaran dan pemukulan secara terus menerus dan berkepanjangan yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

*Halaman 15 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst*



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, untuk selanjutnya perlu dipertimbangkan:

1. Apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum?
2. Apakah di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, selaku suami dan istri, tidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, sehingga merupakan alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat bercerai atas perkawinan tersebut?

Menimbang, bahwa menurut Pasal 283 Rbg, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya dan selanjutnya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang dihadirkan oleh para pihak, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara *a-quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yakni mulai dari Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-5 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi III, Saksi IV dan Saksi V;

Menimbang, untuk selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a-quo* yang selengkapnya sebagaimana terurai di bawah ini;

***Ad.1. Tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum.***

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan bahwa, "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur pula bahwa:*

*"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Selanjutnya, terhadap perkawinan yang sah tersebut, Negara melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang apakah di antara Penggugat dan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum, dari keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti P-2 berupa Fotokopi 1 (satu) lembar Akte Pemberkatan Nikah No. 01/01.3/13.13.02/Akte Nikah/II/2020 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 31-01-2020 yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan

*Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HKBP) Hasahatan Pulo Maria Air Batu dan bukti P-3 berupa Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-04032020-0009 antara Tergugat dengan Penggugat, tertanggal 10 Maret 2021 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Nias, yang mana dalam persidangan terhadap bukti surat tersebut, **Penggugat maupun Tergugat tidak mampu menunjukkan surat aslinya;**

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang tidak ditunjukkan aslinya di persidangan, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang mengatur bahwa "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya*". Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah pula menentukan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, kaidah hukumnya: "*Dalam mengajukan "fotokopi surat-surat" sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di Pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan;*"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987, kaidah hukumnya: "*Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan;*"
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/Pdt/1995, 9 Desember 1997, kaidah hukumnya: "*Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti;*"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti surat yang menjadi alas hak Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian, yaitu adanya akta pemberkatan nikah dari gereja dan kutipan akta perkawinan, guna membuktikan apakah di antara Penggugat dan Tergugat memang terdapat perkawinan yang sah menurut hukum sehingga **bukti surat yang telah diberi tanda P-2 dan P-3 tersebut harus dikesampingkan;**

Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat P-2 dan P-3 dikesampingkan oleh Majelis Hakim, maka menurut Majelis Hakim, bukti-bukti Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Penggugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian *a-quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan perceraian, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, *Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura atau RBg (Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura, Stb. 1927-227)*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, oleh kami, Alfian Perdana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Junter Sijabat, S.H., M.H. dan Gabriel Lase, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst tanggal 31 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ke domisili elektronik para pihak.

Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Alfan Perdana, S.H.

Gabriel Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp	30.000,00
- Biaya Relaas Panggilan Pertama kepada Penggugat	: Rp	10.000,00
- Biaya Relaas Panggilan Pertama kepada Tergugat	: Rp	10.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	21.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 20 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2024/PN Gst